



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0807/ 426.116/2023

- Berdasarkan :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SMP HIDAYATUL ISLAMIYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0012550.AH.01.12 TAHUN 2018
Nama Yayasan	: YAYASAN HIDAYATUL ISLAMIYAH PAJARAKAN
NPWP Yayasan	: 03.002.613.2-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN TRIWUNG RT. 010 RW. 004 DESA KARANGBONG KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: SMP HIDAYATUL ISLAMIYAH
NPWP Lembaga	: 39.316.494.2-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN TRIWUNG RT. 010 RW. 004 DESA KARANGBONG KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 202052016002
NPSN	: 69768297
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/288/426.101/2023 Tanggal 17 Oktober 2023
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 16 Oktober 2026

- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 17 OKTOBER 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700817 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/084/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA HIDAYATUL ISLAMIYAH

DESA KARANGBONG KECAMATAN PAJARAKAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Hidayatul Islamiyah Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo nomor : 021/A/SMPHI/Perm-SIPL/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 ;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pajarakan nomor: 420/142/426.101.16/2015 tanggal 2 Nopember 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Hidayatul Islamiyah Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Sekolah Menengah Pertama Hidayatul Islamiyah Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.

KEDUA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Hidayatul Islamiyah Kecamatan Pajarakan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan operasional Sekolah Menengah Pertama sebagai satuan pendidikan dasar, dan/atau;
2. Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.

KETIGA : 1. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Hidayatul Islamiyah Kecamatan Pajarakan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 diktum ini dituangkan dalam bentuk Piagam Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian sekolah swasta yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 421/2176/426.101/2013 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 9 Juli 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 21 Januari 2016



Dis. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;